



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS

DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

Jl. Let. Jend Suprpto No 4 Kompleks Pemda Kabupaten Tanggamus No.Telp.(0722) 21858

Kota Agung

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR : 800 / 04.i /39/2024

TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN TANGGAMUS

KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN TANGGAMUS

- Menimbang
- bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan di Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanggamus agar lebih profesional sesuai dengan visi misi yang diemban, maka perlu dilaksanakan peningkatan efisiensi dan efektifitas pelayanan agar inovasi dan perbaikan pelayanan kepada masyarakat dapat terwujud;
 - bahwa salah satu indikator (tolak ukur)wujud pemerintahan yang baik adalah terselenggaranya pelayanan publik yang lebih baik;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas dipandang perlu untuk membentuk Tim Pelayanan Publik
 - bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat
- Peraturan Pemerintah Nomor 02 tahun 2018 tentang standar pelayanan publik;
 - Peraturan Menteri Pertanian nomor 78/Permentan/OT.140./112/2012 tentang pedoman penyusunan dan penetapan standar pelayanan publik;
 - Peraturan Menteri Pendayaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2020 tentang penyelenggaraan kompetisi pengelolaan Pengaduan pelayanan publik;
 - Keputusan Menteri Pendayaan Aparatur Negara Negara Nomor 44 tahun 2020 tentang petunjuk pelaksanaan kompetisi inovasi pelayanan publik di lingkungan Kementerian/lembaga, Pemda, BUMN, BUMD tahun 2020;
 - Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 22 Tahun 2018 tentang pusat pengaduan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Kesatu : Standar Pelayanan Publik Pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanggamus sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- Kedua : Standar Pelayanan pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanggamus meliputi produk/jenis pelayanan:
1. Bantuan Bibit Tanaman Perkebunan.
 2. Bantuan Bibit Ternak
 3. Bantuan Sarana Prasarana Perkebunan
 4. Bantuan Sarana Prasarana Peternakan
 5. Rekomendasi Teknis Ijin Usaha Perkebunan
 6. Rekomendasi Teknis Ijin Usaha Peternakan
 7. Pembinaan Kelompok Tani
 8. Pelayanan Lalu Lintas Hewan
 9. Pelayanan Vaksinasi dan Inseminasi Buatan
- Ketiga : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara dan Pelaksana serta digunakan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh kepala penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Kota Agung
Pada Tanggal : 04 Januari 2024

**KEPALA DINAS
PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN TANGGAMUS,**



DHANI RIZA EFRIANSYAH
Pembina Tk 1
NIP. 19750827200604 1 006